



Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Kelurahan Nunukan Selatan
Email: bawaslununukan@gmail.com
Mobile: 0811-5947-700

Nunukan, 22 November 2024

Nomor : 556/PM.00.02/K.KL-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,

MEDIA KAB.NUNUKAN

(Terlampir)

Di –

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B.** Berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan serta Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye, **menyebutkan bahwa Masa Tenang dimulai pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024.**
- C.** Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, **Kampanye melalui Media Massa (Iklan Media Massa cetak dan elektronik) dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 23 November 2024.**
- D.** Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C Bawaslu Kabupaten Nunukan menimbau kepada Seluruh Media Kab.Nunukan untuk :
1. Tidak memberitakan atau menayakan Iklan Kampanye dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Pengusung dan Tim Kampanye dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan;
 2. Tidak Menyebarkan, Menayangkan atau Mencetak Informasi dan/atau Tayangan yang materinya mengandung unsur Kampanye;
 3. Tidak Memberitakan, Menayangkan, atau Menginformasikan kepada hal layak tentang Informasi yang merugikan dan/atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan;
 4. Menaati seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- E.** Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Nunukan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



LAMPIRAN SURAT KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 556/PM.00.02/K.KL-03/11/2024

TANGGAL : 22 November 2024

Kepada Yang Terhormat :

1. Pimpinan Media Radar Tarakan
2. Pimpinan Media Koran Kaltara
3. Pimpinan Media Tribun Kaltara
4. Pimpinan Media Pusaran Media
5. Pimpinan Media Niaga Asia
6. Pimpinan Media Kabar Nunukan
7. Pimpinan Media Narasi Borneo
8. Pimpinan Media Benuanta
9. Pimpinan Media Diksipro
10. Pimpinan Media Nusantara Tv
11. Pimpinan Media Tvri
12. Pimpinan Media Aktif Liputan